



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BIAK NUMFOR
TENTANG**



**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN/ATAU TINDAKAN
HUKUM LAINNYA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, SERTA
DUKUNGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/9119/2026

Nomor : 04/R.1.12/Gph/08/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Biak Numfor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Uria Awom, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, yang berkedudukan di Supiori, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. **Hendra Wijaya, S.H.,M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Biak Numfor, yang berkedudukan di Biak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di ibu kota / kabupaten dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

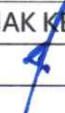
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas data kepemiluan;
 - b. mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi; dan
 - d. mendukung pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Mendapatkan laporan perkembangan kegiatan non tahapan dan proses persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 dan Pemilihan Serentak Tahun 2031;
- c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. Menerima Fasilitas kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menjaga kerahasiaan seluruh data atau dokumen yang diberikan oleh KPU selama dan setelah kerja sama berakhir.
- b. Menyampaikan laporan perkembangan proses persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 dan Pemilihan Serentak Tahun 2031 kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam berbagai persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 dan Pemilihan Serentak Tahun 2031 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat Tiga (3) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian perencanaan Data dan Informasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
Alamat : Jl. Raya Sorendiwari - Marsram, Distrik Supiori Timur
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua
Telepon : 0821-9921-1679
Email : rendatinsupiori@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Biak
Numfor
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.1 Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten
Biak Numfor, Provinsi Papua
Telepon : 0813-4429-1304
Email : kejari.biaknumfor@kejaksaan.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori




URIA AWOM, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor




HENDRA WIJAYA, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	